

KEKUATAN HUKUM WASIAT TERHADAP HAK AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM

Hafiza Saharani, Fatimah Audy Syafawaty, Hasbi Khairi Pasaribu

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : Saharanihafiza890@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang mayoritas pendudukannya beragama Islam sehingga memungkinkan banyaknya penggunaan pembagian warisan menggunakan Hukum Islam. Menurut Hukum Islam Hukum Kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga (al-Ahwalus syahsiyah). Dalam pewarisan dikenal sebuah wasiat yang dimana wasiat adalah pemberian secara sukarela kepada seseorang yang diberikan oleh pemberi wasiat yang sudah meninggal (pewaris). Namun, dengan adanya wasiat tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselisihan antara ahli waris dengan seseorang yang mendapatkan wasiat tetapi bukan ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan wasiat terhadap hak hak ahli waris dalam pembagian warisan di lihat melalui perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Peneliti juga mendapatkan data dari buku, jurnal, maupun artikel yang berhubungan dengan judul yang di bahas dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Wasiat, Ahli Waris

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang indah, sebab Agama Islam telah mengatur semua hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, jika berkaitan dengan kehidupan manusia maka tidak hanya hubungan antara manusia dengan tuhan saja tetapi juga hubungan antara manusia dengan manusia. Aturan mengenai hal tersebut telah terdapat dalam sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam menjalani kehidupan, hubungan antara manusia dan manusia dapat tercederai oleh suatu permasalahan yang krusial dan sensitif, dimana salah satu permasalahan tersebut adalah harta. Dalam Islam permasalahan terdapat harta telah diatur dalam beberapa kategori seperti Wakaf, Zakat, Infaq, Hibah, Wasiat, Kewarisan dan lainnya. Dalam pembahasan ini harta yang dimaksud adalah harta yang di dapatkan melalui proses terbukanya pintu waris ketika pewaris meninggal dunia atau harta yang didapatkan dari pewarisan.

Pembagian harta waris bagi umat Islam secara garis besar telah diatur dalam ilmu fara'id, mulai dari pembahasan tentang sistem kewarisannya, ahli waris yang berhak menerimanya, kadar harta si pewaris yang akan diterima oleh orang-orang yang berhak mewarisinya, harta peninggalan pewaris yang bisa diwariskan (al-tirkah), ahli waris yang

terhijab untuk mewarisi, dan orang-orang yang terhalang untuk menerima harta bagiannya¹

Wasiat adalah satu dari bentuk-bentuk penyerahan atau pelepasan harta dalam syari'at Islam. Perkataan wasiat berasal dari bahasa Arab yaitu kata *wahshaity asy-syaia*, *ushi* artinya aushaltuhu yang dalam bahasa Indonesia berarti "aku menyampaikan sesuatu". Menurut ketentuan hukum Islam, bahwa bagi seseorang yang merasa telah dekat ajalnya dan ia meninggalkan harta yang cukup (apalagi banyak) maka diwajibkan kepadanya untuk membuat wasiat bagi kedua orangtuanya (demikian juga bagi kerabat yang lainnya), terutama sekali apabila ia telah pula memperkirakan bahwa harta mereka (kedua orangtua dan kerabat lainnya) tidak cukup untuk keperluan mereka. Selain itu terdapat juga persyaratan dalam pembuatan wasiat agar tidak bertentangan yang hukum Islam.²

Implementasi terhadap pembagian warisan tersebut bukanlah sesuatu yang mudah, pembagian waris merupakan suatu permasalahan yang rumit dan kompleks untuk diselesaikan. Hal ini terkadang disebabkan karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian harta peninggalan orang tuanya. Selain itu masalah harta peninggalan juga berkaitan erat dengan sosial budaya, ekonomi, dan hukum. Fakta dilapangan, dari segi lingkungan keberlakuannya, wasiat dalam Kompilasi hukum Islam tidak bisa dijadikan pegangan untuk seseorang mendapatkan warisan (tidak bisa disengketakan), oleh karena wasiat yang bersifat amanah dan dalam Kompilasi hukum Islam dibenarkan apabila telah memenuhi rukun-rukun yang telah dijelaskan pada Al-Quran.³

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan apa yang diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan wasiat terhadap pembagian harta warisan menurut Islam?
2. Bagaimana konsep dan batasan wasiat dalam hukum Islam agar tidak melanggar hak ahli waris?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tipe pendekatan yuridis. Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan secara normatif tentang kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yuridis normatif yang meneliti berdasarkan sumber hukum datasekunder sehingga menggunakan bahan hukum primair berupa buku-buku yang menjadi referensi dan memiliki hubungan atau relevean dengan judul yang diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *Library Research* atau studi kepustakaan merupakan suatu alat pengumpulan bahan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis* yang berguna untuk

¹ Susilo, H., Junaidi, M., Rs, D. S., & Arifin, Z. (2021). Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 175-189. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3409/2075>.

² K, Suhrawardi. Komis Simanjuntak. (2019). *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*. Sinar Grafika. Halaman 44 dan 47

³ Adliyah, N. (2020). Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 72-82.

mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Wasiat Terhadap Pembagian Harta Warisan Menurut Islam

Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah ia meninggal dunia. Dalam hukum Islam, wasiat termasuk dalam kategori akad *tabarru'* yang bersifat sukarela. Kedudukan wasiat dalam sistem kewarisan Islam adalah sebagai instrumen pelengkap, bukan pengganti hukum waris. Pembagian harta tetap mengacu pada ketentuan *faraidh* yang bersifat pasti. Pelaksanaan wasiat dilakukan sebelum pembagian warisan, setelah penyelesaian biaya pemakaman dan pelunasan utang. Hal ini menunjukkan bahwa wasiat memiliki posisi penting dalam proses distribusi harta peninggalan. Selain itu, Islam memberikan batasan terhadap wasiat, yaitu maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Batasan ini bertujuan untuk melindungi hak ahli waris agar tidak dirugikan.⁵

Dalam Islam, pembagian harta peninggalan dilakukan secara berurutan sebagai berikut:

1. Biaya pengurusan jenazah
2. Pelunasan utang pewaris
3. Pelaksanaan wasiat
4. Pembagian kepada ahli waris

Artinya, wasiat dilaksanakan sebelum pembagian warisan kepada ahli waris, tetapi setelah kewajiban utama (utang dan biaya jenazah) dipenuhi. Ini menunjukkan bahwa wasiat memiliki kedudukan strategis tetapi tetap berada di bawah ketentuan *faraidh*.⁶

Dalam perspektif fiqh klasik, para ulama sepakat bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris berdasarkan prinsip *la wasiyyata li warits*. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keadilan dalam pembagian harta warisan. Selain itu, fiqh klasik menekankan bahwa wasiat harus tetap berada dalam batas sepertiga harta agar tidak mengganggu hak ahli waris yang telah ditentukan secara pasti. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ketentuan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kebebasan individu dalam mengatur hartanya dan perlindungan terhadap hak ahli waris.⁷ Berbeda dengan fiqh klasik, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pendekatan yang lebih fleksibel. KHI memperbolehkan wasiat kepada ahli waris dengan syarat adanya persetujuan dari ahli waris lainnya. Selain itu, KHI juga mengenal konsep wasiat wajibah, yaitu pemberian yang diwajibkan kepada pihak tertentu, seperti anak angkat, yang tidak mendapatkan warisan dalam sistem *faraidh*. Ketentuan ini merupakan bentuk inovasi hukum yang bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.⁸ Perbandingan antara fiqh klasik dan KHI menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada pembatasan wasiat maksimal sepertiga dan kedudukannya sebagai pelengkap sistem waris. Sementara itu, perbedaannya terletak pada diperbolehkannya wasiat kepada ahli waris dalam KHI serta pengakuan terhadap wasiat wajibah. Menurut Amir Syarifuddin, perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis dan mampu

⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: Pt Refika Aditama. halaman 142

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 210.

⁶ Nurul Adliyah, "Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam," *Al-Amwal Journal*. Hlm 114

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2021, hlm. 56.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 355.

beradaptasi dengan kebutuhan sosial masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah, Wasiat memiliki beberapa fungsi penting yaitu: ⁹

- a) Sebagai Instrumen Keadilan Sosial
- b) Menyempurnakan Sistem Kewarisan
- c) Mencegah Konflik Keluarga

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum wasiat adalah pembatasan jumlah maksimal wasiat, yaitu sepertiga (1/3) dari harta peninggalan. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqash, yang secara tegas menyatakan bahwa sepertiga sudah cukup dan bahkan termasuk banyak. Pembatasan ini memiliki tujuan utama untuk melindungi hak-hak ahli waris agar tidak dirugikan oleh kehendak sepihak pewaris. Dengan demikian, hukum Islam menempatkan keadilan distributif sebagai prinsip utama dalam pengelolaan harta peninggalan.¹⁰ Selain pembatasan jumlah, fiqh klasik juga mengenal prinsip larangan pemberian wasiat kepada ahli waris (*la wasiyyata li warits*). Prinsip ini bertujuan untuk mencegah adanya ketimpangan dalam pembagian warisan yang dapat merugikan ahli waris lainnya. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, larangan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap sistem faraidh yang telah ditetapkan secara rinci dalam syariat, sehingga tidak boleh diintervensi oleh kehendak individu. Namun demikian, dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, khususnya di Indonesia, terdapat penyesuaian melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI memberikan fleksibilitas dengan memperbolehkan wasiat kepada ahli waris sepanjang mendapatkan persetujuan dari ahli waris lainnya. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan yang lebih kontekstual dan sosiologis dalam memahami hukum Islam, terutama dalam masyarakat yang memiliki dinamika sosial yang kompleks.¹¹

KHI juga memperkenalkan konsep wasiat wajibah, yaitu pemberian yang diwajibkan oleh hukum kepada pihak tertentu yang secara normatif tidak mendapatkan bagian warisan, seperti anak angkat. Konsep ini tidak ditemukan secara eksplisit dalam fiqh klasik, namun dikembangkan sebagai bentuk ijtihad untuk menjawab kebutuhan keadilan dalam masyarakat modern. Dalam konteks ini, wasiat wajibah berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap kekakuan sistem faraidh. Perbandingan antara fiqh klasik dan KHI menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan tekstual menuju pendekatan kontekstual. Fiqh klasik cenderung menekankan kepatuhan terhadap teks dan dalil normatif, sedangkan KHI mengakomodasi kebutuhan sosial melalui interpretasi yang lebih fleksibel. Menurut Amir Syarifuddin, perkembangan ini merupakan bentuk aktualisasi hukum Islam yang tetap berlandaskan prinsip syariah, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Dari perspektif teori hukum, keberadaan wasiat dalam sistem kewarisan Islam dapat dipahami sebagai bentuk integrasi antara keadilan normatif dan keadilan sosial. Di satu sisi, faraidh menjamin kepastian hukum melalui pembagian yang telah ditentukan secara pasti, sementara di sisi lain, wasiat memberikan ruang fleksibilitas untuk mengakomodasi kebutuhan individu dan sosial. Dengan demikian, kedua instrumen ini saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan yang komprehensif. Namun demikian, implementasi wasiat dalam praktik seringkali menimbulkan sengketa, terutama apabila melampaui batas atau tidak mendapatkan

⁹ *Ibid*, 357

¹⁰ Siti Nurhayati, "Kedudukan Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam dan KHI," *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 45.

¹¹ Nur Mardatillah dkk., "Kedudukan Wasiat dalam Pembagian Harta Warisan," *Jurnal Lex Philosophy*, 2024, hlm. 88.

persetujuan ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik dari masyarakat serta peran aktif aparat penegak hukum dalam mengawasi pelaksanaan wasiat agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum positif.¹²

2. Konsep Dan Batasan Wasiat Dalam Hukum Islam Agar Tidak Melanggar Hak Ahli Waris

Wasiat merupakan suatu perbuatan hukum berupa pemberian seseorang kepada pihak lain yang pelaksanaannya berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Secara etimologi, wasiat berasal dari kata *washsha-yushī* (وصى) yang berarti "menyambungkan" atau "memerintah." Secara terminologi, wasiat adalah pemberian sukarela seseorang kepada pihak lain atas suatu harta atau hak, yang berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia, tanpa mengharap imbalan. Dalam konteks hukum Islam Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (f) mendefinisikan wasiat sebagai "pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia."¹³

Wasiat termasuk dalam kategori akad *tabarru'* yang bersifat sukarela, sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari sistem kewarisan Islam, meskipun kedudukannya tidak menggantikan ketentuan faraidh yang bersifat mengikat. Dengan demikian, wasiat berfungsi sebagai instrumen pelengkap yang memberikan ruang terbatas bagi pewaris untuk mengatur sebagian hartanya tanpa mengurangi hak-hak ahli waris yang telah ditentukan secara syariat. Secara konseptual, hukum Islam menetapkan bahwa wasiat tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam pembagian harta warisan. Oleh karena itu, terdapat beberapa batasan penting yang harus dipatuhi agar wasiat tidak melanggar hak ahli waris. Pertama, wasiat tidak boleh melebihi batas maksimal sepertiga ($1/3$) dari keseluruhan harta peninggalan. Batasan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dalam mengelola hartanya dan perlindungan terhadap hak ahli waris. Kedua, dalam fiqh klasik dikenal prinsip *la wasiyyata li warits*, yang berarti bahwa wasiat tidak diperbolehkan diberikan kepada ahli waris karena mereka telah memiliki bagian yang pasti dalam sistem faraidh.¹⁴

Berdasarkan hadis Sa'd ibn Abi Waqqash di atas, wasiat tidak boleh melebihi sepertiga ($1/3$) dari seluruh harta peninggalan setelah dikurangi utang-utang pewaris. wasiat tetap diakui sebagai instrumen pelengkap dalam pembagian warisan untuk Memberikan harta kepada pihak yang tidak mendapat warisan, Menjaga keadilan sosial dan kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, kedudukan wasiat adalah sebagai pelengkap (komplementer), bukan pengganti sistem waris.

Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menjelaskan bahwa hikmah pembatasan ini adalah:¹⁵

1. Melindungi hak asasi ahli waris yang telah ditetapkan Allah
2. Mencegah kezaliman terhadap keluarga yang ditinggalkan
3. Menjaga keseimbangan antara hak pewasiat dan hak ahli waris

Para fuqaha menetapkan bahwa $1/3$ dihitung dari harta bersih setelah dikurangi utang, bukan dari total harta kotor. Contoh Jika seseorang meninggalkan harta Rp900 juta

¹² Nurhayati Rahman, "Implementasi Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Ahkam*, 2022, hlm. 112.

¹³ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1991), Pasal 171 huruf f.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 267-268.

¹⁵ Muhammad Ali al-Shabuni, *al-Mawarits fi al-Syari'at al-Islamiyyah 'ala Daw' al-Kitab wa al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 237-240.

dengan utang Rp300 juta, maka harta bersih = Rp600 juta, dan batasan wasiat = Rp200 juta (1/3 dari Rp600 juta). Juhur ulama bersepakat wasiat yang melebihi 1/3 adalah sah hanya pada bagian 1/3-nya, sedangkan kelebihan itu bergantung pada izin ahli waris (*mawquf 'ala ijazah al warasah*). Jika ahli waris mengizinkan, kelebihannya sah; jika tidak, maka batal pada bagian yang melebihi.¹⁶

Wasiat juga tidak boleh menimbulkan kerugian bagi ahli waris. Apabila wasiat melampaui batas atau berpotensi mengurangi bagian ahli waris, maka pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris. Jika tidak, wasiat tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau dibatasi pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan perlindungan terhadap hak ahli waris sebagai prioritas utama dalam pengelolaan harta peninggalan. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, ketentuan mengenai wasiat juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan pendekatan yang lebih fleksibel. KHI memperbolehkan wasiat kepada ahli waris dengan syarat adanya persetujuan dari ahli waris lainnya serta mengenal konsep wasiat wajibah, yaitu pemberian yang diwajibkan kepada pihak tertentu seperti anak angkat. Konsep ini merupakan bentuk ijtihad hukum yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan keadilan sosial dalam masyarakat modern.¹⁷

Penerapan konsep dan batasan wasiat tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga tercermin dalam praktik peradilan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/AG/2014, di mana pewaris memberikan sebagian besar hartanya melalui wasiat kepada pihak di luar ahli waris, sehingga mengurangi bagian ahli waris yang sah. Dalam perkara tersebut, pengadilan menegaskan bahwa wasiat yang melebihi sepertiga tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya tanpa persetujuan ahli waris, serta menegaskan bahwa hak ahli waris yang telah ditentukan dalam faraidh tidak boleh dikurangi oleh kehendak sepihak pewaris. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan agama secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip fiqh klasik dalam menjaga keadilan pembagian warisan, khususnya terkait pembatasan wasiat dan perlindungan hak ahli waris. Di sisi lain, dalam beberapa perkara lain, pengadilan juga menerapkan konsep wasiat wajibah sebagai bentuk keadilan substantif, terutama dalam kasus yang melibatkan anak angkat. Dalam hal ini, hakim berperan aktif dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.¹⁸

Konsep dan batasan wasiat dalam hukum Islam bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan hak ahli waris. Praktik peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa batasan tersebut ditegakkan secara konsisten, sekaligus dikembangkan secara adaptif melalui penerapan konsep-konsep seperti wasiat wajibah. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan wasiat menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan sengketa serta tetap mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum Islam.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), hlm. 221–224.

¹⁷ Nurhayati Rahman, “Implementasi Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Al-Ahkam*, 2022, hlm. 112.

¹⁸ Siti Nurhayati, *Op. Cit*, hlm 57

¹⁹ *Ibid*, hlm 60

Wasiat dalam hukum Islam memiliki kedudukan sebagai instrumen pelengkap dalam pembagian harta warisan yang bersifat terbatas dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan faraidh. Fiqh klasik mengatur wasiat secara ketat dengan batas maksimal sepertiga dan larangan kepada ahli waris, sedangkan KHI memberikan fleksibilitas melalui pengakuan wasiat kepada ahli waris dengan persetujuan serta konsep wasiat wajibah. Perbedaan ini menunjukkan adanya perkembangan hukum Islam yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif agar penerapan wasiat tetap mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

Wasiat dalam hukum Islam berkedudukan sebagai instrumen pelengkap dalam pembagian harta warisan yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan faraidh. Pembatasan wasiat, seperti maksimal sepertiga harta dan larangan merugikan ahli waris, menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak ahli waris merupakan prinsip utama dalam sistem kewarisan Islam. Dalam praktiknya, putusan pengadilan agama menegaskan bahwa wasiat yang melampaui batas dapat dibatasi atau dibatalkan, sementara konsep wasiat wajibah menunjukkan adanya fleksibilitas hukum untuk memenuhi keadilan sosial. Secara kritis, efektivitas penerapan wasiat sangat bergantung pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kesadaran hukum masyarakat.

B. Saran

Masyarakat perlu memahami bahwa kedudukan wasiat dalam hukum Islam hanyalah sebagai pelengkap dalam pembagian harta warisan, sehingga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan faraidh. Oleh karena itu, dalam membuat wasiat harus memperhatikan batas maksimal sepertiga serta tidak merugikan hak ahli waris agar terhindar dari konflik di kemudian hari. Dan bagi pewaris disarankan untuk menyusun wasiat secara jelas, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariah, serta mempertimbangkan persetujuan ahli waris apabila wasiat diberikan kepada pihak yang berpotensi menimbulkan sengketa.

Wasiat sebaiknya dibuat secara tertulis dan jelas, serta disaksikan atau dilegalisasi secara hukum untuk menghindari multitafsir dan sengketa di kemudian hari. Aparat penegak hukum, notaris, dan tokoh agama perlu berperan aktif dalam memberikan bimbingan agar masyarakat memahami dan menerapkan wasiat sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam begitujuga dengan Pengadilan agama diharapkan konsisten dalam menegakkan batasan wasiat dan melindungi hak ahli waris, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian harta waris.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan. (2020). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Adliyah, N. (2020). Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 72–82.
- Amir Syarifuddin. (2020). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rofiq. (2021). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mardatillah, N., dkk. (2024). Kedudukan Wasiat dalam Pembagian Harta Warisan. *Jurnal Lex Philosophy*,
- Nurhayati, S. (2023). Kedudukan Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam dan KHI. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 5(2), hlm.
- Nurul Adliyah, (2025) “Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam,” *Al-Amwal Journal*
- Rahman, N. (2022). Implementasi Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam*,
- Suhrawardi K. & Komis Simanjuntak. (2019). *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susilo, H., Junaidi, M., Rs, D. S., & Arifin, Z. (2021). Hak Waris Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(1),
- Wahbah Az-Zuhaili. (2021). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.